



PUTUSAN

NOMOR 254/PDT/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Linawati Tjuatja, bertempat tinggal di Perum Citra Land B 3 No.27 Rt.004 / Rw.008 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim Halim, SH., Roy Sianturi, SH. dan Wilson Tambunan, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Lawfirt "SALIM HALIM, SH. & PATNERS", yang beralamat di Jl. Marbabu No.7A, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 994/SK/Pdt/2020/PN. Pbr tanggal 7 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT;

LAWAN :

Rudy Salim, bertempat tinggal di Alamat Perum Citra Land B 3 No.27 Rt.004 / Rw.008 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Anton Sitompul, S.H. M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rambutan No N 3-N4 Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 917/SK/Pdt/2019/PN. Pbr tanggal 15 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, dahulu disebut sebagai PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No. 254/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 254/PDT/2020/PT.PBR tanggal 27 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 254/PDT/2020/PT.PBR tanggal 30 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal 2 September 2020;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal 2 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi;

- Menolak Eksepsi tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Pekanbaru dalam Akta Perkawinan No: No.787/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat Yaitu:
 - ANGELINA SALIM, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan tanggal 26-6-2000.
 - FLORENTINA SALIM, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan tanggal 17-12-2001
 - ELROND HALFELVEN SALIM, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Medan tanggal 17-07-2004.
 - DENZEL SALIM, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Medan tanggal 17-12-2005;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No. 254/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam asuhan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan perceraian ini kepada kantor catatan sipil kota Pekanbaru paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 1.617.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2020/PN.Pbr tanggal 2 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 September 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, maka pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 2 September 2020 kepada Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 21 Oktober 2020, dan selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 270/Pdt.G/2019/PN.Pbr, tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Banding Nomor : 270/Pdt.G/2019/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding, pada tanggal 13 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini, yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No. 254/PDT/2020/PT PBR



Bahwa berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2020, Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas inzage yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2020, kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2020, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan per-undang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 2 September 2020 ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat didalam Kontra memori bandingnya, pada pokoknya memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, memeriksa dan mengadili serta memutuskan :

1. Menolak memori banding dari Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 270/Pdt.G/2019/PN-PBR tanggal 2 September 2020.

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Pembanding tentang tanggung jawab kewajiban Terbanding semula Penggugat terhadap anak-anaknya maupun bekas istrinya karena perkawinan telah dinyatakan putus,



selengkapnya sebagaimana terurai didalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang tanggung jawab Terbanding terhadap anak-anaknya, selain oleh karena sudah merupakan kewajiban hukum bagi Terbanding semula Penggugat selaku Bapak dari anak-anaknya, ternyata seperti Terbanding semula Penggugat akui dan jelaskan didalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2019 halaman 3 poin nomor 6, ia tetap memberikan nafkah dan biaya kepada anak-anaknya, oleh karena itu alasan keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa tentang tanggung jawab kewajiban Terbanding semula Penggugat terhadap bekas istrinya yaitu Pembanding semula Tergugat karena perkawinan mereka telah dinyatakan putus, oleh karena sudah merupakan tuntutan balik (*Rekonvensi*) dan tidak diajukan pada saat menjawab surat gugatan, adalah juga oleh karena tidak ternyata bagi Majelis Hakim Tingkat banding bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mempunyai pekerjaan ataupun tidak mempunyai penghasilan untuk biaya hidupnya, sehingga alasan ini juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas, setelah membaca, mempelajari dan memeriksa memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru didalam perkara ini yang dapat dipedomani dan dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut, sehingga alasan-alasan keberatan didalam memori banding tersebut oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa, mempelajari dan meneliti serta mencemati berkas perkara, berita acara persidangan beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2020/Pn.Pbr tanggal 2 September 2020, bukti-bukti didalam perkara ini, telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No. 254/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding semula Tergugat, maupun Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan dan menyimpulkan serta memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta maupun dalam penerapan hukumnya sehubungan dengan tuntutan perceraian perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, akan tetapi tentang putusan atau penetapan mengenai Hak Pengasuhan terhadap anak-anak didalam perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan Surat Gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 12 November 2019, tidak ternyata menuntut ditetapkannya Hak Pengasuhan atas anak-anak yang belum dewasa, demikian juga halnya dengan jawaban Pembanding semula Tergugat tertanggal 30 Januari 2020 atas surat gugatan, tidak ternyata antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat ada perselisihan mengenai Hak Pengasuhan atas anak mereka, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penetapan atau penentuan Hak Pengasuhan atas anak-anak yang belum dewasa yang lahir dalam perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan dan ditentukan/ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan perceraian perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, akan tetapi tentang Penetapan adanya Hak Pengasuhan kepada Pembanding semula Tergugat terhadap anak-anak yang belum dewasa didalam amar putusan, oleh karena telah melampaui tuntutan dan tidak cukup beralasan hukum seperti

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. 254/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, maka amar putusan didalam perkara ini harus diperbaiki sehingga seperti yang ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan-alasan Pembanding semula Tergugat didalam memorinya dan memperbaiki amar putusan didalam perkara ini sehingga seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah di tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan U.U nomor 1 tahun 1974 Jo. P.P nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Hukum Acara RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 270/Pdt.G/2019/Pn Pbr tanggal 2 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga menjadi seperti berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang tercatat dikantor Catatan Sipil Pekanbaru dalam Akta Perkawinan No:787/2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No. 254/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2(dua) tingkat Pengadilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 yang terdiri dari KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H dan TAHAN SIMAMORA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SYAFRUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berpekaranya maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Pekanbaru ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum

TAHAN SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN, S.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No. 254/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Materai..... Rp. 12.000,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses..... Rp. 128.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan No. 254/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)